

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, populasi umat Islam merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan wakaf dan menciptakan keadilan sosial. Dalam Islam, praktik wakaf seperti zakat dan sedekah mempunyai tempat yang sama penting. Wakaf mewajibkan umat Islam untuk melepaskan harta yang diberikan kepadanya untuk tujuan ibadah dan amal shaleh. Sehingga harta wakaf yang sudah diberikan bukan lagi milik pribadi, namun sudah milik bersama.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut UU Wakaf) memperluas benda-benda yang dapat diwakafkan melalui wakif. Sebelum undang-undang ini berlaku, umumnya hanya terbatas pada harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Saat ini, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang wakaf harta benda bergerak seperti wakaf tunai yang berupa uang. Di Indonesia wakaf tunai dianggap sah dan sudah di perbolehkan berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf tunai yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa E Nasution. 2016. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta. Penerbit Kencana Prennda Media Group. Hal. 72

<sup>2</sup> Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu. 2019. *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5 No. 1. Hal. 17

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Selanjutnya disebut Permenag APWU), wakaf uang adalah perbuatan hukum wakaf yang menyerahkan sebagian uangnya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu menurut kemaslahatannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>3</sup>

Adapun wakaf tunai dalam Pasal 28 UU Wakaf menyebutkan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri” dan Pasal 29 yang berbunyi “(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis; (2) Wakaf uang benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai; (3) Sertifikat wakaf tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) diterbitkan dan diserahkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.”<sup>4</sup>

Pasal 1 Ayat (4) UU Wakaf menyebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Kementerian Agama telah menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang akan berperan sangat penting dalam optimalisasi wakaf tunai. Sebab, wakaf tunai tidak bisa

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dipindahtanggankan langsung ke nadzir melainkan harus melalui LKSPWU.<sup>5</sup> Terkait dengan tata cara wakaf tunai, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Wakaf) memuat ketentuan sebagai berikut: barang berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk Menteri sebagai LKSPWU.<sup>6</sup> Update data terbaru pada 11 Oktober 2023 Kementerian Agama menetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS-PWU),<sup>7</sup> LKS-PWU yang dimaksud antara lain Bank Jatim Syari'ah, Bank Syari'ah Indonesia, Bank Muamalat.

Penelitian ini menunjukkan lembaga yang telah mengelola wakaf tunai untuk melihat lebih lanjut bagaimana wakaf tunai yang digunakan dimasyarakat. Masjid At-Taqwa Kota Batu adalah lembaga yang telah dibangun dalam tiga tahap renovasi dan perluasan hingga sampai saat ini. Pada tahap-1 dilaksanakan tahun 1979, tahap-2 dilaksanakan tahun 2010, tahap-3 dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021. Diantara 3 tahap renovasi itu 2 tahapan yaitu renovasi dan pembangunan pada tahap-2 dan tahap-3 menggunakan dana yang berasal dari wakaf tunai.

---

<sup>5</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Jakarta. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf, Vol. 4 No. 1. Hal. 49

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>7</sup> Ditzawa Kontributor. *Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya*. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>, diakses tanggal 08 Desember 2023.

Pada tahap-2 Tahun 2010 dibentuk kepanitiaan guna menjalankan program perluasan Masjid melalui gerakan wakaf tunai (Uang). Wakaf tunai ini dilakukan untuk menggali sumber dana guna membiayai renovasi dan perluasan Masjid At-Taqwa Kota batu yang meliputi: biaya bahan bangunan, ongkos tukang dan biaya operasional pembangunan serta untuk membeli atau membebaskan tanah di sekitar Masjid yang merupakan tanah milik orang lain. Dana hasil dari wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu hanya digunakan untuk renovasi dan perluasan Masjid tidak digunakan untuk kegiatan Masjid lainnya baik operasional, kegiatan peribadahan, sosial maupun kegiatan lainnya.

Salah satu program yang dikelola oleh Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu adalah Gerakan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Program ini bersifat sementara atau tidak permanen. Jika pembangunan renovasi dan perluasan Masjid At-Taqwa selesai maka program wakaf tunai tersebut juga selesai. Tidak ada panitia khusus wakaf tunai, namun yang terlibat dalam pengelolaannya adalah semua panitia renovasi dan perluasan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.<sup>8</sup> Dalam rangka gerakan wakaf tunai renovasi dan perluasan tahap ketiga Masjid At-Taqwa Kota Batu, panitia memasang benner atau spanduk didepan Masjid At-Taqwa Kota Batu yang bertuliskan “Barangsiapa yang membangun Masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkannya istana di Surga (H.R Bukhari Muslim).

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhlis. Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu. 20 November 2023.

Bank Jatim Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Muamalat adalah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Di Masjid At-Taqwa Kota Batu, LKS digunakan untuk menyimpan harta wakaf. Masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya dapat melakukannya melalui takmir atau panitia di sekretariat atau masjid di Jalan Diponegoro Nomor 60 Kota Batu. Mereka dapat melakukannya secara tunai atau melalui transfer bank. Untuk transfer, masyarakat dapat menggunakan Bank Jatim Syariah, Bank Syariah Indonesia, atau Bank Muamalat. Setelah wakif mentransfer melalui bank, mereka dapat menghubungi panitia untuk mengecek dan memberikan "Nomor Wakaf". Baik yang membayar secara tunai maupun transfer melalui bank akan diumumkan secara terbuka di papan pengumuman wakaf tunai yang sudah disiapkan oleh panitia, hal ini digunakan sebagai bahan klarifikasi maupun verifikasi jika ada kesalahan tulis baik nama, alamat maupun nominal para pewakif. Sertifikat wakaf juga diberikan oleh Masjid At-Taqwa Kota Batu kepada mereka yang memberikan wakaf tunai. Program wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu tidak hanya sebatas uang. Hal ini juga dapat berupa material bahan bangunan, barang berharga seperti perhiasan dan aset berupa tanah atau bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan umat Islam tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dibidang ini. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian pengembangan dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf tunai khususnya di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan agar informasi dan pembahasan baru mengenai pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan produktif dapat diperoleh, dilaksanakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai lembaga pengelola wakaf lainnya. Diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman rujukan yang menambah pengetahuan serta pemahaman tentang wakaf tunai. Disisi lain, memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan Undang-undang yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field research* (Penelitian lapangan) yang menganalisa terkait pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di masjid tersebut dengan UU Wakaf.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada metode pendekatan ini penulis akan menjelaskan terkait pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di masjid tersebut dengan UU Wakaf.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah di Masjid At-Taqwa Kota yang terletak di Jalan Diponegoro 60, Sisir, Kota Batu.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder meliputi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai dan hasil tertulis internet melalui media pesan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung melalui komunikasi seperti sesi tanya jawab dengan panitia Masjid At-Taqwa Kota Batu yaitu Bapak Mukhlis dan Bapak Faris, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis terkait pengelolaan wakaf tunai yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Batu.

**6. Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif yaitu mendeskripsikan pengelolaan wakaf tunai yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Batu yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian penulis.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan penelusuran literatur dan akhirnya menemukan beberapa skripsi yang menghasilkan argumen yang hampir sama dengan yang ingin penulis pelajari. Studi ini meliputi :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi pada tahun 2020 dengan judul “Optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai pada bank syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah)”. Rumusan masalahnya mengenai strategi pengoptimalisasian terhadap penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf pada Bank BNI Syariah. Jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini prosedur penyetoran wakaf uang di Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan UU Wakaf.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arief Wibawa Mukti pada tahun 2018 dengan judul “Strategi pengelolaan wakaf tunai di tabung wakaf Indonesia”. Rumusan masalahnya mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai pada lembaga tabungan wakaf Indonesia, analisis SWOT tabung wakaf Indonesia, penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf. Jenis penelitiannya kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini pengelolaan wakaf tunai pada tabung wakaf Indonesia menggunakan metode langsung dan tidak langsung.

Dari kedua penelitian diatas, penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dari penelitian sebelumnya yang pertama berbeda terkait dengan lokasi penelitiannya, pada penelitian sebelumnya yang pertama studi di Bank BNI Syari’ah sedangkan penelitian ini

penulis melakukan studi di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Lalu, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang kedua terdapat perbedaan. Penelitian sebelumnya yang kedua meneliti terkait pengelolaan, analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, opportunities, threats*) dan penghimpunan, pendistribusian wakaf tunai di tabung wakaf Indonesia sedangkan penelitian penulis ini meneliti terkait pengelolaan wakaf tunai di masjid at-taqwa kota batu menurut UU Wakaf. Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat secara jelas dan rinci pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Permasalahan	Optimalisasi - penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai, studi kasus di Bank BNI Syariah.  Strategi pengelolaan wakaf tunai di tabung wakaf Indonesia (TWI).	Analisis pengelolaan wakaf tunai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  Studi di Masjid At-Taqwa Kota Batu.
Rumusan Masalah	Pengelolaan, penghimpunan dan prosedur penyetoran dana wakaf tunai di Bank BNI Syariah.  Strategi pengelolaan, analisis SWOT, penghimpunan dan pendistribusian wakaf tunai di TWI.	Pengelolaan wakaf tunai di masjid at-taqwa kota batu menurut UU Wakaf, kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di masjid tersebut menurut UU Wakaf.
Hasil	Penyetoran wakaf tunai pada BNI sesuai UU Wakaf.	Didalam UU wakaf pengelolaan wakaf tunai oleh wakif berupa uang dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri LKSPWU. Masjid

	Pengelolaan wakaf tunai di TWI menggunakan metode langsung dan tidak langsung.	at-taqwa kota batu menggunakan LKSPWU hanya sebagai tempat penyimpanan uang saja.
--	--	---

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari subbab. Setiap bab membahas permasalahannya masing-masing, namun terdapat keterkaitan antara subbab dengan bab berikutnya. Sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini membahas mengenai intisari keseluruhan dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, macam-macam wakaf, tinjauan umum terkait dengan wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini menguraikan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**BAB IV PENUTUP**, pada bab ini menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.

